

2017


**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ALAT BERAT INDONESIA**

FR.SKEMA-02

**SKEMA SERTIFIKASI KLASTER
MEMBONGKAR DAN MERAKIT *ENGINE*
ALAT BERAT**

Disusun atas dasar permintaan PT Komatsu Remanufacturing Asia dan PT Universal Tekno Reksajaya untuk memastikan dan memelihara kompetensi jabatan kerja mekanik remanufaktur alat berat. Skema ini dapat digunakan dalam sertifikasi profesi mekanik alat berat di industri maupun perorangan.

Ditetapkan tanggal:
26 Mei 2017
Oleh:



Pu **Purwa Nugraha**
Ketua Komite Skema

Disyahkan tanggal:
26 Mei 2017
Oleh:



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ALAT BERAT INDONESIA

Eddy Harsono
Ketua LSP

Nomor Dokumen : SS-MEKANIK-IAB-023-2017
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

Terkendali
 Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

- 1.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006, pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program latihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.
- 1.2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 18 menegaskan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- 1.3. Sertifikat kompetensi menjawab tuntutan persyaratan kompetensi dari *principal* dan tuntutan persyaratan kompetensi dalam regulasi teknis pada beberapa sektor/lapangan usaha, untuk menunjang produktifitas yang baik.
- 1.4. *Engine* merupakan komponen utama pada alat berat yang berfungsi untuk menghasilkan putaran atau sebagai sumber tenaga pada alat berat tersebut, sehingga dalam proses membongkar dan merakitnya kembali, diperlukan kompetensi yang mumpuni dari pelaksana, agar kualitas hasil dari proses pembongkaran dan perakitan *engine* alat berat tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Semua model *engine* alat berat yang digunakan pada sektor pertambangan, konstruksi, perkebunan, dan kehutanan.
- 2.2. Pekerjaan remanufaktur komponen alat berat.
- 2.3. Pendidikan dan Pelatihan Alat Berat.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi jabatan kerja mekanik remanufaktur *engine* alat berat.
- 3.2. Memelihara kompetensi jabatan kerja mekanik remanufaktur *engine* alat berat.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.88/MEN/V/2010 tentang Penetapan SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Mekanikal Jabatan Kerja Mekanik Hidrolik Alat Berat.
- 4.4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.370/LATTAS/X/2016, tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Remanufaktur *Engine* dan Transmisi Hidraulik Alat Berat.
- 4.5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Prosedur Tetap LSP ABI Nomor PT-001/LSPABI/2012/00, tentang pelaksanaan sertifikasi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : **KKN / OKUPASI NASIONAL / KLASTER**

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

Klaster : **Membongkar dan Merakit Engine Alat Berat**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
01	MEK.PW12.231.00	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di tempat kerja
02	MEK.PW12.232.00	Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja
03	C.331220.IAB-RET.001.01	Membongkar dan merakit engine alat berat
04	MEK.PW22.235.00	Membuat laporan pekerjaan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Minimal pendidikan SLTA, dan
- 6.2. Telah mengikuti pelatihan formal atau nonformal untuk unit-unit kompetensi yang tercantum dalam skema sertifikasi Klaster Membongkar dan Merakit Engine Alat Berat, dan memiliki pengalaman minimal 3 kali pada pekerjaan ini.
- 6.3. Khusus untuk yang berpendidikan SLTP, pemohon harus berusia minimal 23 tahun, dan harus memiliki pengalaman 5 tahun pada pekerjaan sesuai skema sertifikasi ini.
- 6.4. Khusus untuk yang berpendidikan SD, pemohon harus berusia minimal 23 tahun, dan harus memiliki pengalaman 8 tahun pada pekerjaan sesuai skema sertifikasi ini.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan perlakuan berdasarkan keperluan khusus seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilitas) lainnya.
- 7.1.3. Mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya, berupa sertifikat kompetensi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian mekanik remanufaktur alat berat dengan tetap menjaga kode etik profesi.
- 7.2.2. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP ABI minimal satu tahun sekali.
- 7.2.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat, logo, dan penanda LSP ABI yang dapat mencemarkan atau melakukan tindakan yang dianggap oleh LSP ABI dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi adalah Rp. 3.800.000,00 per peserta.
- 8.2. Biaya sertifikasi tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesor, yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan mode transportasi pelaksanaan asesmen.
- 8.3. Standar biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilan dan administrasi.
- 8.4. Biaya ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan tingkat inflasi.

U

Bi

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen untuk skema sertifikasi Klaster Membongkar dan Merakit *Engine* Alat Berat yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengajukan permohonan kepada LSP ABI dengan mengisi Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (Form APL-01) dan melampirkannya dengan *fotocopy* ijazah pendidikan terakhir, *curriculum vitae*, pas foto (3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar, *background* tahun lahir ganjil warna merah, tahun lahir genap warna biru), *fotocopy* KTP, dan surat keterangan kerja atau pengalaman kerja dari atasan.
- 9.1.3. Pemohon mengisi Formulir Aplikasi Asesmen Mandiri (Form APL-02) dan menyampaikannya kepada LSP ABI dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang relevan terhadap setiap unit kompetensi pada skema sertifikasi Klaster Membongkar dan Merakit *Engine* Alat Berat.
- 9.1.4. Membayar biaya sertifikasi.
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6. LSP ABI memverifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. LSP ABI mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa:
 - 9.2.1.1. LSP ABI mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan.
 - 9.2.1.2. LSP ABI menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilitas) lainnya.
- 9.2.2. Proses asesmen direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi pemohon.
- 9.2.3. Metoda asesmen dan alat asesmen (*assessment tools*) yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan pemohon (pra asesmen).
- 9.2.5. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar pemohon untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.2.6. Bukti yang dikumpulkan sebagai lampiran dari asesmen mandiri (Form APL-02) diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Asesor yang ditugaskan LSP ABI, melakukan uji kompetensi untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, berdasarkan skema sertifikasi Klaster Membongkar dan Merakit *Engine* Alat Berat.
- 9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi Klaster Membongkar dan Merakit *Engine* Alat Berat diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar pemohon untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan dari uji praktek, tertulis, lisan diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan "Belum Kompeten".

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP ABI harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
- 9.4.2. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan asesmen.
- 9.4.3. LSP ABI memberikan sertifikat kompetensi kepada pemohon yang dinyatakan kompeten.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP ABI menerapkan prosedur pembekuan dan pencabutan sertifikat bagi pemohon yang:

- 9.5.1. Tidak memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.5.2. Menggunakan sertifikat diluar untuk ruang lingkup yang diberikan.
- 9.5.3. Menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP ABI.
- 9.5.4. Memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP ABI dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.

9.6. Pemeliharaan Sertifikasi

- 9.6.1. Surveilans dilaksanakan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Surveilans dilaksanakan dengan metoda analisa *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metoda lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP ABI menetapkan persyaratan sertifikasi ulang bagi pemegang sertifikat yang:

- 9.7.1. Tidak berkinerja sesuai skema sertifikasi yang dimiliki berdasarkan umpan balik pelanggan dan/atau pihak lain, atau
- 9.7.2. Tidak berkinerja sesuai skema sertifikasi berdasarkan data hasil surveilan, atau
- 9.7.3. Akan/telah habis masa berlaku sertifikat:
 - 9.7.3.1. Sertifikasi ulang dapat dilakukan 90 hari sebelum masa berlaku berakhir,
 - 9.7.3.2. Sertifikasi ulang, maksimal dilakukan 90 hari setelah masa berlaku berakhir.

9.8. Penggunaan Sertifikat

- 9.8.1. Masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun.
- 9.8.2. Sertifikat hanya berlaku pada ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Sertifikat kompetensi dapat diperpanjang mengikuti prosedur yang berlaku di LSP ABI.
- 9.8.4. Pengakuan kompetensi terkini (*Recognition of Current Competence*) bagi pemegang sertifikat yang senantiasa menunjukkan kinerja sesuai skema sertifikasi sebanyak minimal 5 kali selama masa berlaku sertifikat.
- 9.8.5. Metode asesmen untuk pengakuan kompetensi terkini menggunakan portofolio yang disetujui oleh LSP ABI.

9.9. Banding

- 9.9.1. Banding atau keberatan disampaikan langsung oleh asesi secara lisan kepada pihak yang terkait dalam proses sertifikasi yang diharapkan dapat segera diselesaikan ketika proses sertifikasi berlangsung atau setelahnya dan banding dapat diselesaikan.
- 9.9.2. Jika banding tidak dapat diselesaikan, maka banding dapat disampaikan secara tertulis kepada Ketua LSP ABI.
- 9.9.3. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap banding yang diterima secara tertulis dari asesi baik secara individual maupun kelembagaan.
- 9.9.4. Rekomendasi terhadap banding yang telah memenuhi persyaratan diteruskan kepada Ketua LSP ABI.
- 9.9.5. Rekomendasi dikaji oleh ketua LSP ABI dan ditanggapi dengan disposisi, untuk disampaikan kepada pihak terkait secara internal, dan jika dianggap telah sesuai dengan bukti-bukti yang tertelusuri dapat diteruskan untuk diputuskan dalam rapat pleno.
- 9.9.6. Keputusan pleno dituangkan dalam berita acara, dan disampaikan kepada asesi.